



**P U T U S A N**  
**No. 1329 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **DR. HC. AB. BAGARIANG, SE.MBA. bin ELON BAGARIANG;**
- Tempat Lahir : Tarutung;
- Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/25 Nopember 1960;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Tamansari Nomor 53 RT. 002 RW. 001,  
Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kab.  
Tasikmalaya, Jawa barat;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **MARIHOT NAIBAHO bin KOSDAN NAIBAHO;**
- Tempat Lahir : Samosir;
- Umur/tanggal lahir : 57 tahun/27 Nopember 1952;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Sukawening Rt 01, RW VI, Kec. Taman-  
sari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa:  
Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I DR. HC. AB. BAGARIANG, SE,MBA bin ELON BAGARIANG dan terdakwa II MARIHOT NAIBAHO bin KOSDAN NAIBAHO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Yos Soedarso Gombong, Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa mereka terdakwa I DR. HC. AB. Bagariang, SE, MBA bin Elon Bagariang dan terdakwa II Marihot Naibaho bin Kosdan Naibaho bersama dengan Binuh Situmorang selaku kuli angkut dan Ideng Haryanto selaku sopir serta Sapaat selaku kenek, pada waktu tersebut di atas berangkat dari Tasikmalaya dengan menggunakan sebuah truk merk Hyundai warna biru hitam tahun 2008 No.Pol. Z 8842 NE untuk mencari minyak tanah, setelah sampai di wilayah Kab. Kebumen kemudian menuju pangkalan minyak milik Amir Akhyan Desa Soka Lor Rt 03 RW II Kec. Sruweng Kabupaten Kebumen selanjutnya menakar minyak tanah dan memasukkan ke dalam jirigen yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu yaitu sebanyak 4.422 liter serta ditempat lain yang melalui perantara Ali (Edi) sebanyak 1600 liter dengan harga per liternya Rp. 4.300,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.894.600,- selanjutnya setelah berhasil membeli minyak tanah sebanyak 6022 liter tersebut bermaksud pergi/dibawa ke Tasikmalaya untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan akan tetapi ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Jalan Yos Soedarso Gombong, Kebumen dikejar oleh petugas Polisi yang akhirnya mereka Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I DR. HC. AB. Bagariang, SE, MBA. bin Elon Bagariang dan terdakwa II Marihot Naibaho bin Kosdan Naibaho pada waktu dan tempat tersebut di atas yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, mereka terdakwa I DR. HC. AB. Bagariang, SE, MBA bin Elon Bagairang dan terdakwa II Marihot Naibaho bin Kosdan Naibaho bersama dengan Binuh Situmorang selaku kuli angkut dan Ideng haryanto selaku sopir serta Sapaat selaku kenek, pada waktu tersebut diatas berangkat dari Tasikmalaya dengan menggunakan sebuah truk merk Hyundai warna biru hitam tahun 2008 No.Pol. Z 8842 NE untuk mencari minyak tanah, setelah sampai di wilayah kab. Kebumen kemudian menuju pangkalan minyak milik Amir Akhyan Desa Soka Lor Rt 03 RW II Kec. Sruweng Kabupaten Kebumen selanjutnya menakar minyak tanah dan

Hal 2 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam jirigen yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu yaitu sebanyak 4.422 liter serta ditempat lain yang melalui perantara Ali (Edi) sebanyak 1600 liter dengan harga per liternya Rp. 4.300,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.894.600,- selanjutnya setelah berhasil membeli minyak tanah sebanyak 6022 liter tersebut bermaksud pergi/dibawa ke Tasikmalaya untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan akan tetapi ditengah perjalanan yaitu tepatnya di Jalan Yos Soedarso Gombong, Kebumen dikejar oleh petugas Polisi yang akhirnya mereka Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, tanggal 10 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DR. HC. AB. BAGARIANG, SE, MBA bin ELON BAGARIANG** dan terdakwa II **MARIHOT NAIBAHU bin KOSDAN NAIBAHU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DR. HC. AB. BAGARIANG, SE, MBA bin ELON BAGARIANG** dan terdakwa II **MARIHOT NAIBAHU bin KOSDAN NAIBAHU** masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dan denda masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 200 (dua ratus) buah jirigen, dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Minyak tanah lebih kurang 6.022 (enam ribu dua puluh dua) liter, dirampas untuk negara dalam hal ini dikembalikan kepada Pertamina Tegal melalui Sales Areal Manager (SAM) dalam hal ini saksi Nurhadiya;
  - c. 1 (satu) lembar nota pembelian minyak tanah (terlampir dalam berkas perkara);
  - d. 2 (dua) lembar terpal warna biru;
  - e. 1 (satu) unit truk merk Hyundai warna biru hitam nomor Polisi Z 8842 NE;
  - f. 1 (satu) lembar STNK truk nomor Polisi Z 8842 NE,dikembalikan kepada saksi Ideng Hariyanto;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 329/Pid.B/2009/PN.Kbm, tanggal 17 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I DR. HC. AB. BAGARIANG, SE, MBA bin ELON BAGARIANG** dan **terdakwa II MARIHOT NAIBAHU bin KOSDAN NAIBAHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ Bersama-sama melakukan pengangkutan minyak tanpa ijin usaha pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 200 (dua ratus) jiligen, dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Minyak tanah lebih kurang 6022 (enam ribu dua puluh dua) liter, dirampas untuk negara dalam hal ini dikembalikan kepada Pertamina Tegal;
  - 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) unit truk merk Hyundai warna biru hitam Nomor Polisi Z 8842 NE, 1 (satu) lembar STNK truk nomor polisi Z 8842 NE, agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Enjang Rahmat melalui saksi Ideng Herianto;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 31/Pid/2010/PT.SMG, tanggal 18 Februari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Desember 2009 Nomor: 329/Pdt.B/2009/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/2009/PT.Smg jo No. 329/Pid.B/2009/PN.Kbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 29 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 April 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 29 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang No. 31/Pid/2010/PT.Smg tanggal 18 Februari 2010 pada halaman 7 baris ke tiga yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen, beserta lampiran-lampiran serta turunan resmi putusan ... dst ,, dst dan Memori Banding dari para Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan, Hakim Tingkat Pertama beserta pertimbangan hukumnya ... dst ... dst ...

Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, jelas bagi para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) merasa berkeberatan sekali dan dirasakan tidak adil, karena mengatakan tidak ada hal-hal yang baru pada hal, apabila kita lihat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama jelas banyak sekali pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di muka persidangan antara lain:

- Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) tidak didampingi oleh penasehat hukum, baik pada tingkat penyelidikan maupun pada persidangan tingkat pertama, padahal menurut hukum acara pidana dalam Pasal 56 KUHP, Terdakwa wajib harus didampingi pembela/ penasehat hukum;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Vide: Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5/KMA/1972, tanggal 22 Juni 1972), oleh karena itu jelas tidak terjadi MIS BRUIK VAN HET PROCESRECHT, padahal menurut hukum Terdakwa dalam menghadapi perkara pidana, Terdakwa wajib hukumnya untuk di dampingi pembela/ penasehat hukum, maka oleh karena itu terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum harus dinyatakan batal, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;
- 2. Bahwa mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, ternyata dakwaan yang bersifat ALTERNATIF, untuk itu dakwaan yang demikian jelas Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu atau Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang KWALIFIKASI pasal yang tetap untuk diterapkan pada tindak pidana, oleh karena itu bila dakwaan Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu menurut hukum jelas dakwaan yang OBSCUUR LIBEL (samar-samar/kabur);
  - Seharusnya Pengadilan Tinggi harus dapat mempertimbangkan, bahwa tuduhan/dakwaan yang samar-samar/kabur HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Vide: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 492 K/KR/1981, tanggal 8-1-1983). Akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;
- 3. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen pada halaman 13 baris pertama tentang keterangan saksi ahli di dalam perkara ini para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituduhkan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan telah dijelaskan dimana yang dimaksud dengan usaha hilir, adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan ... dst ... dst ... dan yang dimaksud dengan niaga kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import, Minyak Bumi, ... dst ... dst ..., termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ... dst ..., akan tetapi kami para Terdakwa bukanlah seorang importir, dan kami para Terdakwa tidaklah menyalurkan melalui pipa, untuk itu jelas unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti dan selanjutnya para Terdakwa haruslah di bebaskan dari tuntutan hukuman. Hal inilah, mengapa tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi (Vide: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 163.K/Kr/1977, tanggal 11-6-1979);

Bahwa berdasarkan Saksi Ahli menerangkan bahwa setiap orang boleh dan diberi wewenang dan telah di verifikasi instansi berwenang untuk membeli BBM paling banyak 8.000 (delapan ribu) liter dan kami terdakwa hanya mengangkut

Hal 6 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6.022 liter, masih di bawah 8.000 liter, bahwa dikarenakan kami para terdakwa telah membeli sebanyak 6.022 liter walaupun tidak ada ijin mengangkut;

Maka menurut hukum para Terdakwa tidaklah di permasalahan hukum, karena berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 dan Peraturan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor: 55 tahun 2005, seseorang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8.000 liter (menurut keterangan saksi ahli). Untuk itu bagi para Terdakwa jelas dalam pembelian BBM (minyak tanah) diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Hal inilah Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli, untuk para Terdakwa seharusnya dibebaskan dari semua dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti. (Vide: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 592 K/Pid/1984, tanggal 30-3-1985);

4. Bahwa para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) adalah benar telah membeli BBM (minyak tanah) dari seseorang bernama Haji Amir Ahyan bin Moch. Rusdi (sebagai saksi) melalui Sdr. Edi (Ali) dan Andri, pada hal Haji Amir Ahyan bin Moch. Rusdi adalah sebagai pemilik pangkalan minyak tanah yang syah dan resmi, yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah daerah setempat, maka para Terdakwa yakin dan percaya karena saksi Haji Amir Ahyan bin Moch. Rusdi sebagai pemilik pangkalan resmi, untuk itu para Terdakwa membeli minyak tanah tersebut kepada saksi melalui orang bemama Edi (Ali) dan Andri. Untuk itu sudah jelas para Terdakwa selaku pembeli yang harus mendapatkan pertimbangan hukum, akan tetapi nyatanya, kami pembeli malah dijadikan Terdakwa dan mengapa pihak Haji Amir Ahyan bin. Moch. Rusdi tidak dijadikan terdakwa pula di dalam perkara ini, akan tetapi aneh malah dijadikan saksi, seharusnya dijadikan Terdakwa bersama-sama kami yang Terdakwa I dan Terdakwa II, ada apa ini ?! untuk itu para Terdakwa jelas merasa keberatan dan tidaklah adil, bukanlah setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Hal inilah yang menjadi keberatan dari para Terdakwa, karena minyak tanah dari pangkalan, tidak lama kemudian kami berangkat dari pangkalan yang telah diantar oleh Sdr. Edi dan Andri berkisar 5 menit kemudian dengan jarak  $\pm$  5 Km dari pangkalan datanglah dari pihak kepolisian dan menangkap kami dan menggiring kami ke kantor polisi. Sedangkan Sdr. Edi (Ali) tidak ditangkap dan tidak dikejar oleh pihak kepolisian, hal inilah para Terdakwa merasa dijebak dan ada keganjilan yang tidak kami pahami dan tidak dimengerti (spekulasi);
5. Bahwa barang bukti berupa minyak tanah tidak diajukan di muka persidangan akan tetapi hanya jerigen-jerigen kosong yang berada di dalam truk yang di

Hal 7 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan pada persidangan tanpa membuktikan minyak tanah tersebut. Untuk itu bila bukti-bukti tidak ada/tidak terdapat bukti, maka sepatutnya para Terdakwa tidak dapat dituduh telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, karena berdasarkan KUHP sistem pembuktiannya telah diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang syah, akan tetapi fakta dimuka persidangan barang berupa minyak tanah ternyata tidak ada/tidak diajukan dalam persidangan. Untuk itu menurut hukum seharusnya para Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab walaupun Terdakwa membeli minyak tanah dari pangkalan resmi, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, maka terhadap para Terdakwa dapat diterapkan Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dihukum, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:  
**I. DR. HC. AB. BAGARIANG, SE.MBA. bin ELON BAGARIANG, II. MARIHOT NAIBAHO bin KOSDAN NAIBAHO** tersebut;

Hal 8 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.MH.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera-Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Suwardi, SH.MH.

ttd/Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Panitera-Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH.**

Nip. 040044338

Hal 9 dari 9 hal.Put.No. 1329 K/PID.SUS/2010